



PUTUSAN

Nomor 119/PID.SUS/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap
: **ALMADANI BIN H. HAIRIL HASAN;**
2. Tempat lahir
: Bati Bati;
3. Umur/Tanggal lahir
: 41 Tahun/12 Desember 1981;
4. Jenis kelamin
: Laki-laki;
5. Kebangsaan
: Indonesia;
6. Tempat tinggal
:
Jalan Melati Desa, RT. 03, RW. 08, Bati-Bati,
Kecamatan Bati-Bati, Kab. Tanah Laut, Provinsi
Kalimantan Selatan;
7. Agama
: Islam;
8. Pekerjaan
: Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Almadani alias Dani pada hari Jumat tanggal 26

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 119/PID.SUS/2023/PT BJM



November 2021 sekira jam 11.30 WITA atau setidaknya–tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya–tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah pelaku RT.03/08, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya–tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yaitu ketika Saksi Tri Cahyo Hari Panilih Anak Dari Sulisnyoto dan Saksi Doni Irawan Bin H. Kasmin (keduanya merupakan anggota Polsek Bati-Bati) mendapatkan laporan dari masyarakat salah satunya dari saksi Tarmizi Bin Ijus (Alm) yang mengetahui Terdakwa sering membawa 1 (satu) bilah senjata penikam jenis pisau belati saat berada SPBK AKR yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengajak berkelahi pengisi Solar AKR di SPBK AKR Desa Ujung Lama, Kec Bati – Bati, kemudian setelah mendapatkan laporan tersebut para Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa, pada saat melintas di depan rumah Terdakwa Saksi Tri Cahyo Hari Panilih Anak Dari Sulisnyoto dan Saksi Doni Irawan Bin H. Kasmin melihat Terdakwa sedang berdiri depan rumah, selanjutnya Saksi Tri Cahyo Hari Panilih Anak dari Sulisnyoto dan Saksi Doni Irawan Bin H. Kasmin melakukan pengeledahan badan, dengan menunjukkan surat perintah tugas serta surat penangkapan terhadap Terdakwa Almadani Bin H, Hairil Hasan dan akhirnya ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang sebelumnya disimpan dipinggang sebelah kiri Terdakwa. Dalam menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan atau mempergunakan senjata tajam jenis mandau tersebut bukanlah benda pusaka yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari–hari Terdakwa dimana tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis Belati tersebut adalah untuk menjaga diri, Terdakwa kemudian

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 119/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diamankan oleh Saksi Tri Cahyo Hari Panilih Anak dari SULISNYOTO dan Saksi Doni Irawan Bin H. Kasmin selaku petugas kepolisian sektor Bati-Bati untuk diperiksa lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 119/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 27 April 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 119/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 27 April 2023 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut tanggal 27 Februari 2023 Nomor Reg.Perkara : PDM-61/Q.3.18/Eku.2/12/2022:

1. Menyatakan Terdakwa ALMADANI Bin H. HAIRIL HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sesuai dakwaan penuntut umum.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALMADANI Bin H. HAIRIL HASAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3.

Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnyanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 13,5 (tiga belas koma lima) sentimeter, lebar besi

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 119/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1,5 (satu koma lima) sentimeter, panjang hulu 6,5 (enam koma lima) sentimeter dan panjang kumpang 16,5 (enam belas koma lima) sentimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4.

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 3 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1.

Menyatakan Terdakwa **Almadani Bin H. Hairil Hasan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penusuk", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3.

Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;

4.

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 13,5 (tiga belas koma lima) sentimeter, lebar besi 1,5 (satu koma lima) sentimeter, panjang hulu 6,5 (enam koma lima) sentimeter dan panjang kumpang 16,5 (enam belas koma lima) sentimeter;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



5.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 276/Akta.Pid/2023/PN Pli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari 276/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 3 April 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 13 April 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari, tanggal 17 April 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2023;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari masing-masing pada tanggal 10 April 2023 dengan Nomor W15.U11-308/Pid/4/2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 6 April 2023 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Pli, sebagaimana telah disebut diatas, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 13 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alat bukti yang telah dihadirkan dan ditunjukkan dalam persidangan secara teleconference (online), yaitu berupa :

1.

Keterangan saksi

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 119/PID.SUS/2023/PT BJM



- Saksi – saksi memberatkan (*de charge*) **dibawah sumpah** :

-
Doni Irawan bin H. Kasim

-
Tri Cahyo Haryo Panilih

-
Hendra Iskandar bin Suripno

-
Tarmizi bin Ijus

- Saksi Meringankan (*a de charge*) **tidak disumpah** :

-
Purnamasari binti Almadani

-
H. Noor Helmi

2.

Surat (diajukan oleh terdakwa dan / atau penasehat hukum)

-
Cetak foto pada saat penangkapan terdakwa dan penyerahan barang bukti di dalam rumah terdakwa

-
Cetak foto kandang ayam

-
Fotocopy surat pernyataan dari Imam Sajali bin Rusdi Saleh

3.

Barang Bukti :

-
1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 13,5 (tiga belas koma lima) sentimeter, lebar 1,5 (satu koma lima) sentimeter, panjang



hulu 6,5 (enam koma lima) sentimeter dan panjang kumpang 16,5 (enam belas koma lima) sentimeter;

Bahwa dalam hal pemidanaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim dalam pertimbangannya (halaman 28 dan 29) menyebutkan sebagai berikut :

“menimbang, bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari nomor 24/Pid.Sus/2022/Pn Pli tanggal 23 Maret 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga diharapkan Terdakwa masih memiliki kesempatan untuk teruus menginsafi kesalahannya dan mampu memperbaiki diri agar ke depan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu kembali di tengah kehidupan sosial bermasyarakat setelah selesai menjalani pidana”

“menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta persidangan ditemukannya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangya yang terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang besi 13,5 (tiga belas koma lima) sentimeter, lebar 1,5 (satu koma lima) sentimeter, panjang hulu 6,5 (enam koma lima) sentimeter dan panjang kumpang 16,5 (enam belas koma lima) sentimeter sebagai barang bukti dalam perkara ini yaitu bermula pada saat terdakwa berada di luar rumah, yang berlanjut ke dalam rumah terdakwa dalam proses penangkapan dengan uraian kronologis sebagaimana termuat dalam fakta hukum”

“menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat, pada saat itu terdapat resiko rendah bagi Terdakwa untuk dapat meresahkan masyarakat lainnya dengan menggunakan barang bukti tersebut, meskipun resiko tersebut tetap ada pada petugas kepolisian yang saat itu bertugas melakukan penangkapan. Namun saat ditemukannya barang bukti tersebut, Terdakwa nyatanya tidak melakukan upaya perlawanan apapun kepada petugas kepolisian”

“menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dinyatakan terbukti merupakan tindak

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 119/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dan terhadap seluruh unsur dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dinyatakan telah terpenuhi, namun dalam hal pemidanaan dengan Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim oleh karena sebagai berikut :

Bahwa pidana bersyarat diberikan kepada terpidana tentunya memiliki maksud dan tujuan yaitu untuk memberikan kesempatan kepada terpidana agar dalam waktu yang telah ditentukan memperbaiki diri untuk tidak melakukan suatu perbuatan pidana lagi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi (*vide : Lembaga Pidana Bersyarat, hal : 66*) yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan pidana bersyarat yaitu berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang sering kali menghambat usaha pemasyarakatan kembali terpidana ke dalam masyarakat. Dengan demikian, salah satu kebaikan dari pada pidana bersyarat ini bahwa pengurangan di lembaga pemasyarakatan dengan pengaruh yang merusak kehidupan kekeluargaan dan kemasyarakatan mereka itu dapat dihindarkan. Lembaga pidana bersyarat timbul berdasarkan suatu pemikiran yaitu bahwa tidaklah semua penjahat (terpidana) harus dimasukkan ke dalam penjara, akan tetapi khususnya terhadap pelanggaran pertama kali demi mencegah adanya pengaruh lingkungan masyarakat narapidana tersebut diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya di luar penjara.

Dengan demikian Majelis Hakim yang memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa dalam perkara a quo dengan pidana bersyarat berdasarkan pertimbangannya yang menyebutkan bahwa Terdakwa sedang menjalani pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 3 April 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap telah menimbulkan pertentangan terhadap tujuan pidana bersyarat itu sendiri.

Bahwa oleh karena itu berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding memutuskan:

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 119/PID.SUS/2023/PT BJM



1.

Menyatakan Terdakwa **ALMADANI BIN H. HAIRIL HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sesuai dakwaan penuntut umum.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALMADANI BIN H. HAIRIL HASAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3.

Menetapkan agar barang bukti berupa :

-

1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang besi 13,5 (tiga belas koma lima) sentimeter, lebar 1,5 (satu koma lima) sentimeter, panjang hulu 6,5 (enam koma lima) sentimeter dan panjang kumpang 16,5 (enam belas koma lima) sentimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan

4.

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta Salinan

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 119/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 3 April 2023 terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1.

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 November 2021, sekitar jam 11.30 WITA, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jalan Melati RT 03, RW 08, Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

2.

Bahwa penangkapan oleh pihak kepolisian tersebut merupakan pelaksanaan tugas berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/15/XI/2021/Reskrim tanggal 26 November 2021 terhadap Terdakwa terkait dugaan adanya tindak pidana narkoba;

3.

Bahwa sebelum peristiwa penangkapan Terdakwa sedang pergi bekerja ke Pom AKR di Desa Ujung Lama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut untuk melangsir solar, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan pada saat itu Terdakwa sempat menghubungi Saudara Herman terkait narkoba jenis sabu;

4.

Bahwa ketika pihak kepolisian datang ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang berada di luar rumah, Terdakwa kemudian meminta pihak kepolisian untuk masuk ke dalam rumah, dan pada saat di dalam rumah tersebut Terdakwa menyerahkan sendiri narkoba jenis sabu tersebut kemudian saat digeledah ditemukan senjata tajam yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri;

5.

Bahwa pada waktu penangkapan tersebut telah dilakukan juga pengeledahan terhadap Terdakwa dan pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 13,5 (tiga belas koma lima) sentimeter, lebar besi 1,5 (satu koma lima) sentimeter, panjang hulu 6,5 (enam koma lima)

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 119/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter dan panjang kumpang 16,5 (enam belas koma lima) sentimeter yang ditemukan pada pinggang sebelah kiri Terdakwa;

6.

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari warisan keluarga;

7.

Bahwa Terdakwa sering terlihat membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati saat di Pom AKR Bati-Bati;

8.

Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan membawa senjata tajam tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa melangsir solar/minyak;

9.

Bahwa senjata tajam yang dimiliki terdakwa bukan merupakan senjata pusaka;

10.

Bahwa senjata tajam yang dimiliki Terdakwa dapat melukai orang lain;

11.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah atas kepemilikan senjata tajam tersebut;

12.

Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Tingkat Pertama dengan putusannya bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, dalam dakwaan tunggal dan di persidangan tidak di temukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak membawa

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 119/PID.SUS/2023/PT BJM



senjata penusuk sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa, menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena segala sesuatu kejadian di persidangan dan keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa semuanya sudah dipertimbangkan dengan seksama, sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, sudah setimpal dengan perbuatan yang di lakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar baik dalam penilaian terhadap fakta hukumnya maupun dalam penerapan hukumnya, serta penjatuhan pidananya, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan memori banding dari Penuntut Umum tanggal 13 April 2023 pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 3 April 2023 di mana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah mengambil pertimbangan hukum yang telah Penuntut Umum jabarkan dalam tuntutan Penuntut Umum, tetapi dalam penjatuhan pidananya (strafmaatnya) Penuntut Umum tidak sependapat, karena majelis hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan hukuman bersyarat,sebaiknya Terdakwa tetap dijatuhi pidana dengan di masukkan ke dalam penjara;

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 119/PID.SUS/2023/PT BJM



Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penuntut Umum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hanya merupakan pengulangan saja dan tidak ada hal-hal yang baru serta jika di hubungkan dengan semua fakta yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah di pertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama termasuk mengenai pemedanaannya itu, maka Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak perlu untuk mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari, tanggal 3 April 2023 Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Pli, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, pertimbangan-pertimbangan dan pembuktian hukum oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 3 April 2023, Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Pli, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 119/PID.SUS/2023/PT BJM



MENGADILI :

1.

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

2.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Pli, tanggal 3 April 2023 yang dimintakan banding tersebut;

3.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Jum'at, tanggal 5 Mei 2023, oleh SETYANINGSIH WIJAYA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, BINTORO WIDODO, S.H dan TAMTO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hj. GT. ERWINA DARMAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

BINTORO WIDODO, S.H

SETYANINGSIH WIJAYA, S.H., M.H

Hal 14 dari 13 hal Putusan Nomor 119/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TAMTO, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Hj. GT. ERWINA DARMAWATI, S.H

Hal 15 dari 13 hal Putusan Nomor 119/PID.SUS/2023/PT BJM